

BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

Paragraf 2

Tugas

Pasal 20

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program perpustakaan dan kearsipan;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan dan kearsipan;
- c. pengelolaan, pelestarian, dan pemanfaatan bahan pustaka;
- d. pembinaan perpustakaan instansi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- e. pelayanan perpustakaan;
- f. pemberian fasilitasi penyelenggaraan perpustakaan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- g. pengelolaan arsip daerah yang meliputi arsip dinamis dan statis;
- h. pembinaan dan pemberdayaan sistem kearsipan terhadap unit kerja Instansi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- i. penilaian dan penyerahan arsip statis berkualifikasi nasional ke Arsip Nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. penyelenggaraan akuisisi dan pelestarian arsip statis;
- k. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang perpustakaan dan kearsipan;
- l. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan.
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.